

**PENYELESAIAN SENGKETA FIDUSIA ANTARA  
DEBITUR DENGAN KREDITUR  
(STUDI DI PT BCA FINANCE BENGKULU)**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : RIKO HAYATURRAHMAN  
NPM : 2174201043  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA FIDUSIA ANTARA  
DEBITUR DENGAN KREDITUR  
(STUDI DI PT BCA FINANCE BENGKULU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : RIKO HAYATURRAHMAN  
NPM : 2174201043  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**PENYELESAIAN SENGKETA FIDUSIA ANTARA DEBITUR DENGAN KREDIT (STUDI DI PT BCA FINANCE BENGKULU)**

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Agustus 2025

Penyusun:

**RIKO HAYATURRAHMAN**  
**NPM. 2174201043**

Dosen Pembimbing

  
**Mikho Ardinafa, S.H., M.H**  
**NIDN. 0202059104**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : **Jumat**

Tanggal : **29 Agustus 2025**

**DEWAN PENGUJI**

**NAMA**

**TANDA TANGAN**

**1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

**NIDN. 0225028801**

**(Ketua Penguji)**



**2. Hendri Padmi, S.H., M.H**

**NIDN. 0214116901**

**(Anggota Penguji)**



**3. Mikho Ardinata, S.H., M.H**

**NIDN. 0202059104**

**(Anggota Penguji)**



Mengetahui


Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



**Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H**

**NP. 19850125 201110 1 099**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riko Hayaturrahman

NPM : 2174201043

Tahun terdaftar : 2021

Program Studi : Strata Satu (S1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Fidusia Antara Debitur Dengan Kreditur (Studi Di PT BCA Finance Bengkulu)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Agustus 2025  
Yang menyatakan,



Riko Hayaturrahman  
NPM. 2174201043

## **MOTTO**

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia. (Baskara Putra-Hindia).

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini. Tiada lembar paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada banyak orang yang selalu memberikan support dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya kepada :

1. Kepada ibunda ku tercinta Ensi Sulasmi, terima kasih atas segala pengorbanan besar yang telah kau dedikasikan kepada ku, terima kasih untuk setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran dan doa-doa yang selalu kau panjatkan untuk ku. Terima kasih karena sudah memperjuangkan dan memberikan semangat serta motivasi sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan sangat baik.
2. Kepada ayahanda ku tercinta Aris Mageno, terima kasih untuk setiap hal-hal yang telah kau berikan kepada ku untuk menjaga, menyayangi, mendidik, membimbing, memberikan semangat dan motivasi, serta selalu mengkhawatirkan ku. Terima kasih untuk setiap doa-doa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sangat baik.
3. Kepada kakak dan adik ku tersayang ,yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Susiyanto, M.Si, Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan di kampus ini.
5. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

6. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberikan arahan akademik dan menyemangati penulis.
7. Bapak Mikho Ardinata, S.H.,M.H. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan, motivasi serta arahnya.
8. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei ,S.H.,M.H dan bapak Hendri Padi,S.H.,M.H, selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
9. Ibu Betra Sarianti,S.H.,MH. Selaku dosen pembimbing akademik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN SENGKETA FIDUSIA ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR (STUDI DI PT BCA FINANCE BENGKULU)**

Oleh :  
Riko Hayaturrahman

Sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur merupakan salah satu persoalan hukum yang sering muncul dalam praktik pembiayaan, terutama pada lembaga pembiayaan kendaraan bermotor seperti PT BCA Finance Bengkulu. Permasalahan ini mendorong peneliti untuk menyusun tugas akhir dengan judul : “Penyelesaian Sengketa Fidusia Antara Debitur Dengan Kreditur (Studi di PT BCA Finance Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur di PT BCA Finance Bengkulu, dan 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya penyelesaian fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan cara mengumpulkan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan pihak kreditur, debitur, petugas lapangan (*debt collector*), serta studi dokumen terkait pelaksanaan perjanjian fidusia. Analisis dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa fidusia pada PT BCA Finance Bengkulu umumnya ditempuh melalui jalur non-litigasi berupa negosiasi, restrukturisasi kredit, dan penarikan objek jaminan dengan persetujuan debitur. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman debitur terkait klausul perjanjian fidusia, resistensi dalam pengembalian objek jaminan, serta potensi tindakan sewenang-wenang oleh *debt collector*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi dan negosiasi menjadi alternatif utama, efektivitas penyelesaian sengketa masih sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak dan kepatuhan pada aturan fidusia.

Kata Kunci : Sengketa Fidusia, Debitur dan Kreditur, BCA Finance Bengkulu.

**ABSTRACT**

**RESOLUTION OF FIDUCIARY DISPUTES  
BETWEEN DEBTORS AND CREDITORS  
(A STUDY AT PT BCA FINANCE BENGKULU)**

By:  
**Riko Hayatur Rahman**

Fiduciary disputes between debtors and creditors constitute one of the legal issues frequently arising in financing practices, particularly within motor vehicle financing institutions such as PT BCA Finance Bengkulu. This issue prompted the researcher to prepare a final thesis entitled: *“Resolution of Fiduciary Disputes Between Debtors and Creditors (A Study at PT BCA Finance Bengkulu).”* This study aims to determine: (1) how the process of resolving fiduciary disputes between debtors and creditors is carried out at PT BCA Finance Bengkulu, and (2) the obstacles encountered in the implementation of such dispute resolution. The research employs an empirical juridical approach with a qualitative research design. Data were obtained through interviews with creditors, debtors, and field officers (debt collectors), as well as through a review of documents related to the implementation of fiduciary agreements. The analysis was conducted using a descriptive-analytical approach to illustrate the facts in the field and relate them to the applicable normative legal provisions. The results indicate that the resolution of fiduciary disputes at PT BCA Finance Bengkulu is generally pursued through non-litigation mechanisms, including negotiation, credit restructuring, and repossession of the collateral object with the debtor’s consent. However, in practice, several obstacles remain, such as debtors’ limited understanding of fiduciary agreement clauses, resistance to the surrender of collateral objects, and the potential for arbitrary actions by debt collectors. These findings demonstrate that although mediation and negotiation serve as the primary alternatives for dispute resolution, their effectiveness is highly dependent on the good faith of the parties and compliance with fiduciary regulations.

**Keywords:** Fiduciary Dispute, Debtor and Creditor, BCA Finance Bengkulu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi penelitian ini. Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Fidusia Antara Debitur Dengan Kreditur (Studi DI PT BCA Finance Bengkulu)”. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, dan kepada semua orang yang telah membantu mereka menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

4. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan, motivasi serta arahnya.
5. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H dan Hendri Padi, S.H., M.H, selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
6. Ibu Betra Sarianti, S.H., M.H, Selaku dosen pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.
8. Terimakasih banyak untuk orang-orang selalu ada untuk saya yaitu kepada kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya.

Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Bengkulu, Agustus 2025  
Penulis,

Riko Hayaturrahman  
NPM. 2174201043

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sengketa .....	12
B. Kreditur dan Debitur .....	25
C. Leasing .....	30
D. Fidusia .....	31
E. Kredit .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Sumber Data .....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	42
F. Pengelolaan Data .....	43
G. Analisis Data.....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Penyelesaian Sengketa Fidusia Antara Debitur Dengan Kreditur (Studi di PT. BCA Finance Bengkulu) .....	45
B. Kendala Dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Fidusia Antara Debitur Dengan Kreditur (Studi di PT. BCA Finance Bengkulu)10/PDT.G/2 .....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan suatu usaha baik itu usaha yang berskala kecil, menengah maupun besar sangat membutuhkan adanya suatu energi yang berkembang. Salah satu energi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan berkembang adalah energi keuangan. Untuk memenuhi sarana energi bagi dunia usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sarana yang membantu bagi dunia usaha untuk mendapatkan energi guna tumbuh dan berkembang selain energi dari perbankan yang telah ada selama ini. Energi dari lembaga pembiayaan merupakan salah satu energi yang dapat membantu dunia usaha untuk tumbuh dan berkembang.

Lembaga pembiayaan (*multi finance company*) adalah salah bentuk perusahaan keuangan non-bank yang sangat banyak membantu dalam hal penyediaan dana atau barang modal bagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tidak memerlukan atau menarik dana dari masyarakat terlebih dahulu.<sup>1</sup>

Lembaga pembiayaan atau perusahaan *multi finance* mulai diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1988 melalui diterbitkannya paket kebijakan yang tepatnya pada bulan Desember 1988. Namun, sebenarnya usaha jasa pembiayaan sudah dimulai sejak tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dengan nomor 122/1974, 32/1974, dan

---

<sup>1</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook*, Edisi Ke 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 1.

30/1974, tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Usaha leasing diperkenalkan oleh pemerintah. Usaha ini sudah berkembang pesat sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi para pengembang usaha baik yang kecil maupun yang berskala besar.<sup>2</sup>

Kata *Leasing* berasal dari kata *lease* (dalam bahasa Inggris) yang berarti menyewakan, dengan demikian yang dimaksud dengan *Leasing* adalah kegiatan suatu perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana atau barang sesuai dengan permintaan para nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan membuat satu perjanjian sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala;
2. Barang modal golongan I, dalam jangka waktu selama 3 Tahun untuk barang modal, golongan II dan III, minimal 7 Tahun untuk barang modal tersebut sesuai ketentuan tentang pajak penghasilan; dan
3. Disertai dengan hak opsi, yaitu hak dari perusahaan penggunaan barang modal untuk mengembalikan atau membeli barang modal yang disewa pada akhir jangka waktu perjanjian *Leasing*.

Adapun ciri-ciri tentang *Leasing* secara umum, menurut Mr. A.C. Goudsmit dan Mr. J.A.M.P. adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. *Leasing* merupakan suatu cara pembiayaan. Tentunya masih ada aspek-aspek lain pada *Leasing*, namun segi pembiayaan adalah salah satu ciri utama, baik pada *finance lease* maupun pada *operating lease*;

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksaaannya di Indonesia*, Edisi ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 105

2. Biasanya ada hubungan jangka waktu *Lease* dan masa kegunaan benda yang di-*lease* tersebut. Inilah perbedaan pokok sewa menyewa biasa. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa Leasing dalam suatu finance lease, sama dengan masa kegunaan ekonomis benda di-*Lease*;
3. Adanya hubungan antara lamanya kontrak dengan jangka waktu pemakaian objek *Leasing*;
4. Tenggat waktu kontrak berlaku tetap; dan
5. Tenggat waktu tersebut sesuai dengan maksud para pihak seluruhnya atau hampir sama dengan lamanya pemakaian barang yang merupakan objek perjanjian dilihat dari segi ekonomi menurut perkiraan para pihak.

PT BCA Finance adalah perusahaan yang dimiliki oleh Bank Central Asia, bergerak di bidang pembiayaan. Sebagai dukungan dalam menjalankan bisnisnya, hingga akhir tahun 2023, perusahaan ini memiliki 74 kantor cabang yang menyebar di seluruh Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PT BCA Finance telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kami menyediakan beragam solusi keuangan bagi masyarakat Indonesia sesuai kebutuhan dalam siklus kehidupan mereka, yang meliputi produk pembiayaan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil, baik baru maupun bekas, serta produk pembiayaan non-otomotif mulai dari perangkat elektronik, gadget, furnitur, hingga fasilitas pinjaman dana. PT BCA Finance menetapkan pembayaran angsuran dengan jangka waktu 12, 18,

---

<sup>5</sup> <https://bcafinance.co.id/tentang-kami/sejarah-perusahaan>, diakses pada 22 Juli 2025

24, 30, dan 36 bulan. Semakin lama jangka waktu pembayaran yang diberikan, maka akan semakin besar pula persentase piutang dan tertagihnya. Keterlambatan dalam perlunasan angsuran yang dilakukan oleh pelanggan merupakan salah satu risiko yang ditimbulkan akibat pengaruh investasi. Tidak semua pelanggan dapat melunasi angsuran pembayaran dengan baik, hal ini dapat dilihat dari klasifikasi angka kredit yang bermasalah pada PT BCA Finance yang masih saja terdapat tunggakan dari tahun ke tahun<sup>6</sup>.

PT BCA Finance Bengkulu dalam melakukan penarikan atau eksekusi barang jaminan dengan kasus konsumen terlambat lebih dari 61 hari PT BCA Finance Bengkulu memberikan surat kuasa penarikan (SKP), Jasa penagih dapat menarik objek jaminan tersebut melalui pemberian kuasa dari PT BCA Finance cabang Bengkulu. Dalam melakukan penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia diberi kuasa yang otomatis mempunyai kekuatan hukum seperti yang telah di atur Pengaturan hukum mengenai surat kuasa tersirat dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata atau sering disebut juga dengan Burgerlijk Wetboek (BW) menyatakan<sup>7</sup> :

*“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi, menjelaskan<sup>8</sup> :

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>7</sup> Pasal 1792 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

*“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara Pelaksanaan title eksekutorial”*

Sehingga ketika ada konsumen yang melakukan wanprestasi diluar perjanjian kontrak yang dibuat, maka pihak *eksternal collection* berhak melakukan eksekusi sendiri yang hal itu diberikan langsung oleh undang-undang fidusia pasal 29 ayat (1) diatas, yang kemudian barang hasil eksekusi tersebut dapat langsung di jual baik melalui pelelangan umum maupun penjualan dibawah tangan untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian yang dibuat tersebut.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan alasan penulis mengambil judul ini menurut pandangan umum mengenai, penyelesai wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur saat ingin menarik barang jaminan dari pembiayaan konsumen yang tidak memenuhi kewajiban, dilakukan melalui penyerahan wewenang kepada layanan penagihan. Oleh karena itu, penelitian lebih mendalam dengan judul berikut sangat menarik untuk dilakukan: **“PENYELESAIAN SENGKETA FIDUSIA ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR (STUDI DI PT BCA FINANCE BENGKULU)”**.

### **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis melalui perpustakaan dan pencarian melalui internet, penulis tidak menemukan adanya judul yang sama dengan penelitian penulis. Namun, penulis menemukan judul-judul penelitian yang berkaitan secara materi dengan judul

yang akan diangkat oleh penulis seperti yang akan diuraikan pada tabel di bawah ini:

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
Nurul Fadila Rusli	(Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitor (Studi Kasus di PT. Pegadaian (Persero) Pasar Butung Makassar)	1. Bagaimanakah kedudukan hukum objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitor ? 2. Bagaimanakah penyelesaian kredit dengan jaminan fidusia yang objeknya dialihkan oleh debitor ?	Menitik beratkan pada kedudukan hukum objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitor dan berfokus kepada Penerapan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian dalam kasus ini telah terealisasi dengan metode penyelesaian non-litigasi yang dimana mencakup diantaranya negoisasi dan mediasi antara pihak PT. Pegadaian, nasabah, dan pihak ketiga.
Halimah Mufida Hasibuan	(Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing (Studi Kasus Perseroan Terbatas Bfi Finance Terhadap Debitur Kota	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing (studi kasus Perseroan Terbatas. BFI Finance dengan	Memfokuskan pada Perlindungan hukum bagi debitur diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) UUJF, dan perlindungan hukum bagi kreditur diatur

	Jambi)	debitur kota jambi) ? 2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing ?	dalam Pasal 1 ayat (2) dan mengetahui Upaya penyelesaian terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yaitu sebelum melakukan eksekusi pihak dari perusahaan leasing melakukan upaya persuasif,
--	--------	---	--

Sedangkan peneliti yang akan penulis analisis yaitu mengenai “Penyelesaian Sengketa Fidusia Antara Debitur Dengan Kreditur (Studi Di PT BCA Finance Bengkulu)”, yang mana fokus penelitiannya yaitu landasan hukum yang sesuai terhadap proses penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur di PT BCA Finance Bengkulu dan kendala dalam melakukan penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur di PT BCA Finance Bengkulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur (Studi di PT. BCA Finance Bengkulu) ?
2. Apa saja kendala dalam melakukan penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur (Studi di PT. BCA Finance Bengkulu) ?

### **C. Kegunaan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi, penting untuk mempertimbangkan apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini untuk masa depan. Dengan kata lain, penelitian ini seharusnya tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga dapat memberi manfaat untuk orang lain. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini:

#### **(1) Secara Teoritis**

Dari perspektif teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama hukum perdata. Penelitian ini akan membahas mengenai proses penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur di PT. BCA Finance Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan tema yang sama.

#### **(2) Secara praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para ahli hukum dan pembuat kebijakan, agar dapat merumuskan argumen yang tepat mengenai regulasi dalam Undang-Undang. Kebijakan tersebut harus diimplementasikan dengan baik oleh para ahli hukum, dengan diatur pola pikir yang mendukung terciptanya Undang-Undang yang berdasarkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar saat merumuskan peraturan, mempertimbangkan aspek penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur (Studi di PT. BCA Finance Bengkulu). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat mendapatkan pemahaman baru tentang hak-hak milik pribadi serta pentingnya cara proses penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi sekaligus wacana baru bagi akademisi, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur di PT. BCA Finance Bengkulu.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan tentang identifikasi masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian dalam usulan ini adalah:

- a. Untuk memahami dan mengevaluasi landasan hukum yang sesuai terhadap proses penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur di PT BCA Finance Bengkulu.
- b. Untuk memahami dan mengevaluasi kendala dalam melakukan penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur di PT BCA Finance Bengkulu.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam memahami tentang hukum yang mengatur tentang kreditur terhadap objek jaminan pembiayaan konsumen melalui layanan penagihan. Hal ini penting mengingat bahwa sering kali terjadinya sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur di PT BCA Finance Bengkulu.

- b. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa berfungsi sebagai pedoman bagi para akademisi dan pihak penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, serta konsultan hukum, dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur di PT BCA Finance Bengkulu, karena ketika berhadapan dengan persoalan hukum saat menagih utang dari nasabah yang kerap kali bertentangan dengan hukum yang berlaku. Di samping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan oleh para pembaca yang

ingin mendalami hukum bagaimana kendala dalam melakukan penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur .